



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Diantoro Saragih Alias Dian**
2. Tempat lahir : Sinaksak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan  
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa Diantoro Saragih Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diantoro Saragih Alias Dian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIANTORO SARAGIH alias DIAN dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **Diantoro Saragih Alias Dian**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019, bertempat di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD bersama-sama dengan saksi YUDA, Terdakwa DIANTORO SARAGIH alias DIAN dan saksi UMI NABILA, selanjutnya etibanya di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai saksi UMI NABILA bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi UMI NABILA sehingga saksi UMI NABILA terjatuh dit tanah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menolong saksi UMI NABILA yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kok gitu sama perempuan", dan dijawab oleh Terdakwa "jadi kau mau apa", kemudian saksi korban mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak terjatuh, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai tepat pada mata saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka memar dan tidak dapat melihat seketika, selanjutnya saksi korban membalas Terdakwa pukul tersebut namun namun pukul saksi korban tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi YUDA dan saksi DONI melerainya, dimana saksi YUDA memegang Terdakwa sedangkan saksi DONI memegang saksi korban, tiba-tiba pegangan saksi YUDA terlepas dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban yang mengenai sebelah kiri wajah saksi korban, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan keluarga saksi korban membawa saksi korban ke Rumah Sakit Kumpulan Pane pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 07.00 WIB untuk melakukan perobatan pada bagian mata saksi korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban diopname dirumah sakit selama 3 (tiga) hari

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD mengalami kelopak mata atas tampak jejas merah  $\pm$   $\phi$  7x1 cm, kelopak mata bawah jejas memar  $\phi$  7x2 cm, Conjunctiva bulbi, Conjunctiva bleeding dijumpai, cornea oedem dijumpai, camera oculi anterior : perdarahan dijumpai 1/8 kornea, pupil reflek cahaya neaktif, tidak bulat, lensa kesan oedem dijumpai, USG vitreous opacity dijumpai, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 13/SKO/RSUD-TT/2015 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDY WANHAR, Sp.M, dokter pada RSUD Dr. Kumpulan Pane
- Dan Terdakwa jatuh sakit yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali serta Terdakwa kehilangan salah satu panca indranya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DIANTORO SARAGIH alias DIAN**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2019, bertempat di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD bersama-sama dengan saksi YUDA, Terdakwa DIANTORO SARAGIH alias DIAN dan saksi UMI NABILA, selanjutnya etibanya di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai saksi UMI NABILA bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi UMI NABILA sehingga saksi UMI NABILA terjatuh ditanah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menolong saksi UMI NABILA yang sedang terjatuh dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kok gitu sama perempuan", dan dijawab oleh Terdakwa "jadi kau mau apa", kemudian saksi korban mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak terjatuh, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai tepat pada mata saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka memar dan tidak dapat melihat seketika, selanjutnya saksi korban membalas Terdakwa pukul tersebut namun namun pukul saksi korban tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi YUDA dan saksi DONI melerainya, dimana saksi YUDA memegang Terdakwa sedangkan saksi DONI memegang saksi korban, tiba-tiba pegangan saksi YUDA terlepas dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban yang mengenai sebelah kiri wajah saksi korban, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan keluarga saksi korban membawa saksi korban ke Rumah Sakit Kumpulan Pane pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 07.00 WIB untuk melakukan perobatan pada bagian mata saksi korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban diopname dirumah sakit selama 3 (tiga) hari
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD mengalami kelopak mata atas tampak jejas merah ± 7x1 cm, kelopak mata bawah jejas memar 7x2 cm, Conjunctiva bulbi, Conjunctiva bleeding dijumpai, cornea oedem dijumpai, camera oculi anterior : perdarahan dijumpai 1/8 kornea, pupil reflek cahaya neaktif, tidak bulat, lensa kesan oedem dijumpai, USG vitreous opacity dijumpai, sesuai dengan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 13/SKO/RSUD-TT/2015 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDY WANHAR, Sp.M, dokter pada RSUD Dr. Kumpulan Pane

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAUD GUNAWAN SARAGIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun I Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa DIANTORO SARAGIH Alias DIAN ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi telah menolong saksi UMI NABILA yang telah didorong oleh Terdakwa sehingga UMI NABILA terjatuh, pada saat UMI NABILA terjatuh saksi langsung meolong dan oleh Terdakwa merasa tidak senang karena saksi menolong UMI NABILA sehingga Terdakwa merasa tidak senang dengan korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi UMI NABILA , saksi MIRA ANANDA, saksi DONI PANJIATAN dan saksi YUDA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri sehingga mengganggu pemandangan dan mengganggu aktifitas sehari-hari dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan saudara terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

2. **UMI NABILA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun I Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa DIANTORO SARAGIH Alias DIAN ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban , Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah tangan Terdakwa;
- Bahwa benar selain Saksi yang mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah , saksi MIRA ANANDA , saksi DONI PANJAITAN dan saksi YUDA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah menolong saksi yang telah didorong oleh Terdakwa sehingga saksi terjatuh, pada saat saksi terjatuh saksi korban langsung menolong dan oleh Terdakwa merasa tidak senang karena saksi korban menolong saksi sehingga Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri sehingga mengganggu pandangan dan mengganggu aktifitas sehari-hari dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan saudara terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MIRA ANANDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2019

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun I Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai ;

- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa DIANTORO SARAGIH Alias DIAN ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban , Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah tangan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah , saksi UMI NABILA , saksi DONI PANJAITAN dan saksi YUDA SYAHPUTRA ;
- Bahwa benar saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah menolong saksi UMI NABILA yang telah didorong oleh Terdakwa sehingga saksi UMI NABILA terjatuh, pada saat saksi UMI NABILA terjatuh saksi korban langsung menolong dan oleh Terdakwa merasa tidak senang karena saksi korban menolong saksi UMI NABILA sehingga Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri sehingga mengganggu pemandangan dan mengganggu aktifitas sehari-hari dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan saudara terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **DONI PANJAITAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun I Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa DIANTORO SARAGIH Alias DIAN ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ,  
Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan  
penganiayaan terhadap saksi korban adalah tangan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui langsung kejadian penganiayaan  
yang dilakukan oleh Terdakwa adalah , saksi UMI NABILA , saksi MIRA  
ANANDA dan saksi YUDA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah  
kiri dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang  
berlaku ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena  
saksi korban telah menolong saksi UMI NABILA yang telah didorong oleh  
Terdakwa sehingga saksi UMI NABILA terjatuh, pada saat saksi UMI  
NABILA terjatuh saksi korban langsung menolong dan oleh Terdakwa  
merasa tidak senang karena saksi korban menolong saksi UMI NABILA  
sehingga Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi korban dan  
melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah  
kiri sehingga mengganggu pemandangan dan mengganggu aktifitas  
sehari-hari dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai  
hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa dan memiliki  
hubungan saudara terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan  
dan membenarkannya;

**5. YUDA SYAHPUTRA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban  
SAUD GUNAWAN SARAGIH pada hari Selasa tanggal 23 April 2019  
sekitar pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun I Desa Bahdamar Kecamatan  
Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah  
Terdakwa DIANTORO SARAGIH Alias DIAN ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ,  
Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat  
melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah tangan Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah , saksi UMI NABILA , saksi DONI PANJAITAN dan saksi MIRA ANANDA ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saksi korban telah menolong saksi UMI NABILA yang telah didorong oleh Terdakwa sehingga saksi UMI NABILA terjatuh, pada saat saksi UMI NABILA terjatuh saksi korban langsung menolong dan oleh Terdakwa merasa tidak senang karena saksi korban menolong saksi UMI NABILA sehingga Terdakwa merasa tidak senang dengan saksi korban dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri sehingga mengganggu pandangan dan mengganggu aktifitas sehari-hari dan merasa keberatan serta menuntut Terdakwa sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa saksi Korban sudah lama mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan saudara terhadap Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun I Desa Bahdamar Kecamatan Dolok merawan Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban , Terdakwa hanya seorang diri ;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi UMI NABILA , saksi MIRA ANANDA , saksi DONI PANJAITAN dan saksi YUDA SYAHPUTRA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan sadar dan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga korban mengalami luka berat pada mata sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak senang terhadap saksi korban karena telah membela saksi UMI NABILA saat di dorong oleh Terdakwa sehingga UMI NABILA terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban memiliki hubungan saudara / family dan merupakan satu kampung di Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD bersama-sama dengan saksi YUDA, Terdakwa DIANTORO SARAGIH alias DIAN dan saksi UMI NABILA, tiba di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai saksi UMI NABILA bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi UMI NABILA sehingga saksi UMI NABILA terjatuh ditanah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menolong saksi UMI NABILA yang sedang terjatuh dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, kemudian saksi korban mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak terjatuh, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai tepat pada mata saksi korban sebelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka memar dan tidak dapat melihat seketika, selanjutnya saksi korban membalas dengan memukul Terdakwa namun pukulan saksi korban tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi YUDA dan saksi DONI melerainya, dimana saksi YUDA memegang Terdakwa sedangkan saksi DONI memegang saksi korban, tiba-tiba pegangan saksi YUDA terlepas dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban yang mengenai sebelah kiri wajah saksi korban, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarganya dan keluarga saksi korban membawa saksi korban ke Rumah Sakit Kumpulan Pane pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 07.00 WIB untuk melakukan perobatan pada bagian mata saksi korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban diopname dirumah sakit selama 3 (tiga) hari

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD mengalami kelopak mata atas tampak jejas merah  $\pm$  7x1 cm, kelopak mata bawah jejas merah 7x2 cm, Conjunctiva bulbi, Conjunctiva bleeding dijumpai, cornea oedem dijumpai, camera oculi anterior : perdarahan dijumpai 1/8 kornea, pupil reflek cahaya neaktif, tidak bulat, lensa kesan oedem dijumpai, USG vitreous opacity dijumpai, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 13/SKO/RSUD-TT/2015 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDY WANHAR, Sp.M, dokter pada RSUD Dr. Kumpulan Pane

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa **Diantoro Saragih Alias Dian** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHPidana yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Terdakwa memukul mata saksi korban sebelah kiri dan wajah sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi korban mengalami luka memar dan tidak dapat melihat seketika sesuai dengan Visum Et Revertum 13/SKO/RSUD-TT/2015 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDY WANHAR, Sp.M, dokter pada RSUD Dr. Kumpulan Pane dengan kesimpulan bahwa saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD mengalami kelopak mata atas tampak jejas merah ± 7x1 cm, kelopak mata bawah jejas memar 7x2 cm, Conjunctiva bulbi, Conjunctiva bleeding dijumpai, cornea oedem dijumpai, camera oculi anterior : perdarahan dijumpai 1/8 kornea, pupil reflek cahaya neaktif, tidak bulat, lensa kesan oedem dijumpai, USG vitreous opacity dijumpai;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan ataupun menyebabkan saksi korban tidak dapat melihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Diantoro Saragih Alias Dian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 372/Pid.B/2019/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Delta Tamtama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.